

PENGADILAN AGAMA MADIUN

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025



Jl. Ring Road Barat No. 1

Madiun - Jawa Timur 63125

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA MADIUN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2025

BAGIAN ANGGARAN 005.04

BADAN PERADILAN AGAMA

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Ring road Barat No.1 Madiun

Telp. 0351464854 Fax. 0351495878

Madiun - Jawa Timur 63125

e-mail : keseekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024. Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama kota Madiun adalah salah satu Entitas Akuntansi di yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama kota Madiun mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama kota Madiun. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



Madiun, 22 Juli 2025
Sekertaris,

ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.
NIP. 19860217 200912 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	vi
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
RINGKASAN	ix
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	xi
NERACA	xii
LAPORAN OPERASIONAL	xiii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xiv
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
A. PENJELASAN UMUM	1
A.1. Dasar Hukum	1
A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kota Madiun	2
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	4
A.4. Basis Akuntansi	5
A.5. Dasar Pengukuran	5
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN	13
B.1 Pendapatan	13
B.2 Belanja	14
B.3 Belanja Pegawai	16
B.4 Belanja Barang	17
B.5 Belanja Modal	18
B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	19
B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19
B.5.3 Belanja Modal Lainnya	20
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	21

C.1. Aset Lancar	21
C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran	21
C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas	21
C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (<i>Prepaid</i>)	22
C.1.4. Piutang Bukan Pajak	22
C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	24
C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	24
C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	24
C.1.8. Persediaan	25
C.2. Aset Tetap	25
C.2.1. Tanah	26
C.2.2. Peralatan dan Mesin	31
C.2.3. Gedung dan Bangunan	31
C.2.4. Aset Tetap Lainnya	32
C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan	33
C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	33
C.3. Aset Lainnya	34
C.3.1. Aset Tak Berwujud	34
C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	34
C.3.3. Aset Lain-Lain	35
C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	36
C.4. Kewajiban Jangka Pendek	36
C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga	36
C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan	37
C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan	37
C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka	37
C.4.5. Uang Muka dari KPPN	38
C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya	38

C.5 Ekuitas	38
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	43
D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	43
D.2 Beban Pegawai.....	43
D.3 Beban Persediaan.....	44
D.4 Beban Barang dan Jasa	45
D.5 Beban Pemeliharaan.....	46
D.6 Beban Perjalanan Dinas	46
D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi.....	47
D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.....	47
D.9 Kegiatan Non Operasional.....	48
D.10 Pos Luar Biasa	49
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	51
E.1 Ekuitas Awal	51
E.2 Surplus/Defisit LO	51
E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi	51
E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset	51
E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan	51
E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi	51
E.4.4 Selisih Revaluasi Aset	52
E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	52
E.4.6 Koreksi Lain-lain.....	52
E.5 Transaksi Antar Entitas.....	52
E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	53
E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk.....	53
E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung	54
E.6 Ekuitas Akhir	54
F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	56

F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca	56
F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI.....	56
F.3. Pengungkapan Lain-Lain.....	56

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan.....</i>	<i>13</i>
<i>Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025.....</i>	<i>14</i>
<i>Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>16</i>
<i>Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>17</i>
<i>Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>18</i>
<i>Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 ...</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024.....</i>	<i>21</i>
<i>Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024.....</i>	<i>22</i>
<i>Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 16. Mutasi Piutang Bukan Pajak.....</i>	<i>23</i>
<i>Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR.....</i>	<i>24</i>
<i>Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 20. Rincian Persediaan.....</i>	<i>25</i>
<i>Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah.....</i>	<i>26</i>
<i>Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025.....</i>	<i>28</i>
<i>Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin.....</i>	<i>31</i>
<i>Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya.....</i>	<i>32</i>
<i>Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.....</i>	<i>33</i>
<i>Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud.....</i>	<i>34</i>
<i>Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain.....</i>	<i>35</i>
<i>Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya.....</i>	<i>36</i>

<i>Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga</i>	<i>37</i>
<i>Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka</i>	<i>38</i>
<i>Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>43</i>
<i>Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>44</i>
<i>Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>45</i>
<i>Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>46</i>
<i>Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>47</i>
<i>Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 2024</i>	<i>48</i>
<i>Tabel 42. Rincian Koreksi Lainnya</i>	<i>52</i>
<i>Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 44. Rincian Transfer Keluar</i>	<i>53</i>
<i>Tabel 45. Rincian Transfer Masuk</i>	<i>54</i>

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

Ring Road Barat No.1, Madiun – Kode Pos 63125

Telp. 0351- 464854 Fax. 0351-495878 keseekretariatan@pa-kotamadiun.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pengadilan Agama kota Madiun Tahun 2025 Semester I yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama kota Madiun telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.



Madiun, 22 Juli 2025

Sekretaris,


ONIS NUR ISLAHI, S.Sos., M.M.

NIP. 19860217 200912 1 005

RINGKASAN

Laporan Keuangan Pengadilan Agama kota Madiun Tahun 2025 Semester I ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Anggaran dengan Realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari s.d 30 Juni 2025.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp 20.273.500,00 atau mencapai 45,36 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp 44.697.000,00.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 22.800.000,00 atau mencapai 55,61 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp 41.000.000,00.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada 30 Juni 2025.

Nilai Aset per 30 Juni 2025 dicatat dan disajikan sebesar Rp 0,00 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp 42.696.800,00; Aset Tetap (neto) sebesar Rp 0,00; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp 0,00. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban, Surplus/Defisit dari Operasi, Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa, Pos Luar Biasa dan Surplus/Defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp 20.273.500,00, sedangkan jumlah Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebesar Rp 23.525.940,00 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp 3.252.440,00). Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp 0,00 dan Rp 0,00 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp 3.252.440,00).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 0,00, ditambah Surplus/Defisit-LO sebesar (Rp 3.252.440,00), kemudian ditambah dengan Kenaikan atau Penurunan Ekuitas dan transaksi antar entitas masing-masing senilai Rp 0,00, dan Rp 3.252.440,00, sehingga Ekuitas entitas pada 30 Juni 2025 adalah senilai Rp 0,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2025			TA 2024		
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI TERHADAP ANGGARAN
PENDAPATAN	B.1						
Pendapatan	B.1	44.697.000,00	20.273.500,00	45	47.762.000,00	21.723.000,00	45
Jumlah Pendapatan		44.697.000,00	20.273.500,00	45	47.762.000,00	21.723.000,00	45
BELANJA	B.2						
Belanja Pegawai	B.3	-	-	-	-	-	-
Belanja Barang	B.4	41.000.000,00	22.800.000,00	56	52.200.000,00	34.700.000,00	66
Belanja Modal	B.5	-	-	-	-	-	-
Jumlah Belanja		41.000.000,00	22.800.000,00	56	52.200.000,00	34.700.000,00	66

NERACA

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

NERACA

PER 30 Juni 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(dalam rupiah)

NAMA PERKIRAAN	CATATAN	JUMLAH	
		30 Juni 2025	31 DESEMBER 2024
ASET			
Aset Lancar	C. 1		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C. 1.1	0,00	0,00
Kas Lainnya dan Setara Kas	C. 1.2	0,00	0,00
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C. 1.3	0,00	0,00
Piutang Bukan Pajak	C. 1.4	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C. 1.5	0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C. 1.6	0,00	0,00
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan	C. 1.7	0,00	0,00
Persediaan	C. 1.8	0,00	0,00
Jumlah Aset Lancar		0,00	0,00
Aset Tetap	C. 2		
Tanah	C. 2.1	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	C. 2.2	0,00	0,00
Gedung dan Bangunan	C. 2.3	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	C. 2.4	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C. 2.5	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	C. 2.6	0,00	0,00
Jumlah Aset Tetap		0,00	0,00
ASET LAINNYA	C. 3		
Aset Tak Berwujud	C. 3.1	0,00	0,00
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C. 3.2	0,00	0,00
Aset Lain-Lain	C. 3.3	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C. 3.4	0,00	0,00
Jumlah Aset Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH ASET		0,00	0,00
Kewajiban Jangka Pendek	C. 4		
Utang Kepada Pihak Ketiga	C. 4.1	42.696.800,00	0,00
Utang Yang Belum Ditagihkan	C. 4.2	0,00	0,00
Hibah Langsung yang Belum Disahkan	C. 4.3	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	C. 4.4	0,00	0,00
Uang Muka dari KPPN	C. 4.5	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	C. 4.6	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		42.696.800,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		42.696.800,00	0,00
EKUITAS			
Ekuitas	C. 5	0,00	0,00
JUMLAH EKUITAS		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		42.696.800,00	0,00

LAPORAN OPERASIONAL

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK LAINNYA	D. 1	20.273.500,00	21.723.000,00
JUMLAH PENDAPATAN		20.273.500,00	21.723.000,00
BEBAN			
BEBAN PEGAWAI	D. 2	-	-
BEBAN PERSEDIAAN	D. 3	1.145.940,00	3.181.955,00
BEBAN BARANG DAN JASA	D. 4	20.000.000,00	20.500.000,00
BEBAN PEMELIHARAAN	D. 5	-	-
BEBAN PERJALANAN DINAS	D. 6	2.380.000,00	13.000.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	D. 7	-	-
BEBAN PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH	D. 8	-	0,00
JUMLAH BEBAN		23.525.940,00	36.681.955,00
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(3.252.440,00)	(14.958.955,00)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Beban Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	-
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D. 9	-	-
POS LUAR BIASA	D. 10	0,00	0,00
SURPLUS (DEFISIT) LO		(3.252.440,00)	(14.958.955,00)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 Juni 2025 DAN 2024

(dalam rupiah)

URAIAN	CATATAN	2025	2024
1	2	3	4
EKUITAS AWAL	E. 1	0,00	733.955,00
SURPLUS / DEFISIT	E. 2	(3.252.440,00)	(14.958.955,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E. 3	0,00	0,00
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS		0,00	0,00
Penyesuaian Nilai Aset	E. 4.1	0,00	0,00
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4.2	0,00	0,00
Koreksi Atas Reklasifikasi	E. 4.3	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset	E. 4.4	0,00	0,00
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E. 4.5	0,00	0,00
Lain-lain	E. 4.6	0,00	0,00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E. 5	3.252.440,00	14.225.000,00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		3.252.440,00	(733.955,00)
EKUITAS AKHIR	E. 6	3.252.440,00	0,00

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Dasar Hukum

*Dasar
Hukum*

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, untuk Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.05/2019 tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah Pada Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 217/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
18. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-8/PB/2024 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga;
19. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-331/PB/2021 tentang Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
20. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-291/PB/2024 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
21. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
22. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 mengenai Perubahan atas Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 657/SEK/SK/X/2018 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akrual dan Pelaporan Keuangan di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

A.2. Profil Dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Kota Madiun

*Profil dan
Kebijakan
Teknis
Pengadilan
Agama Kota
Madiun*

Rencana Strategis Pengadilan Agama kota Madiun

Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Madiun 2020-2024 menguraikan capaian Rencana Strategis Pengadilan Agama Kota Madiun Mahkamah Agung Tahun 2015-2019, visi dan misi serta tujuan dan sasaran strategis, dan juga menguraikan strategi dan arah kebijakan dalam mewujudkan visi dan misi serta target yang akan dicapai pada periode tahun 2020-2024.

Visi dan Misi Pengadilan Agama Kota Madiun

Dalam rangka mewujudkan harapan di masa depan Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan visi sebagai berikut :

“MENDUKUNG TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”.

Dasar pemikiran penetapan visi Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:

1. Eksistensi Pengadilan Agama Kota Madiun yang mengelola *man, money, dan material* Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya mempunyai peran yang sangat penting mendukung terlaksananya tugas pokok dan fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
2. Pengadilan Agama Kota Madiun mempunyai peranan utama dalam membangun opini Mahkamah Agung khususnya dibidang pelaporan keuangan dan aset;
3. Pengadilan Agama Kota Madiun disamping mempunyai fungsi melakukan koordinasi, pembinaan dan juga pelaksanaan perencanaan pengorganisasian, administrasi kepegawaian, finansial, perlengkapan dan ketatausahaan pengadilan di semua lingkungan peradilan, serta kehumasan keprotokolan, dan kerumahtanggaan di lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Misi Pengadilan Agama Kota Madiun ditetapkan berdasarkan asumsi-asumsi:

1. Tersedianya peraturan tentang pengelolaan anggaran (undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003), Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004), pengelolaan kepegawaian dan pengelolaan sarana dan prasarana dan lain-lain;
2. Adanya Kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kinerja, pemenuhan kebutuhan anggaran, dan sarana prasarana Mahkamah Agung dan Peradilan;
3. Adanya dukungan dari berbagai pihak (termasuk luar negeri/lembaga donor).

Misi Pengadilan Agama Kota Madiun:

Untuk mencapai visi Pengadilan Agama Kota Madiun yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan pula misi Pengadilan Agama Kota Madiun sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran;
2. Meningkatkan kelembagaan/organisasi dan tata laksana peradilan yang efektif dan efisien;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pegawai;
5. Meningkatkan pengelolaan anggaran secara akuntabel dan transparan;
6. Meningkatkan penatausahaan aset negara;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan publik;

8. Meningkatkan sistem informasi yang handal dan profesional.

Tujuan

Sesuai dengan misi yang telah dirumuskan maka tujuan yang akan dicapai oleh Pengadilan Agama Kota Madiun adalah:

1. Terwujudnya dukungan *man, money, dan material* atas tugas fungsi utama Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya;
2. Terlaksananya layanan rumah tangga Mahkamah Agung sesuai dengan indikator tujuan.

Sasaran Strategis

Dalam rangka melaksanakan visi dan misi, Pengadilan Agama Kota Madiun menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Mewujudkan manajemen sumber daya manusia yang profesional dan berkesinambungan;
2. Meningkatkan layanan perencanaan, keuangan, dan BMN yang akuntabel;
3. Mewujudkan regulasi dan tata kelola yang baik;
4. Mewujudkan pelayanan kesekretariatan yang prima.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 Semester I ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Agama Kota Madiun. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SAKTI adalah aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi entitas akuntansi dan entitas pelaporan Kementerian Negara/Lembaga dalam mendukung implementasi SPAN untuk melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan hingga Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada instansi Pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI mengintegrasikan seluruh aplikasi Satuan Kerja yang ada. Seluruh transaksi entitas akuntansi dan entitas pelaporan dilakukan secara sistem elektronik.

SAKTI menggunakan sistem *single entry point, single database, multi user* dan/atau multi Satuan Kerja, dan akuntansi berbasis akrual. Adapun periodisasi transaksi dalam SAKTI meliputi Januari sampai dengan Desember, *unaudited*, dan *audited*.

SAKTI mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan negara pada Satuan Kerja dimulai dari proses Perencanaan dan Penganggaran, Pelaksanaan sampai dengan Pertanggungjawaban dan Pelaporan. Masing-masing proses pengelolaan keuangan diperankan oleh modul-modul aplikasi sebagai berikut:

1. Proses penganggaran diperankan oleh modul Penganggaran.
2. Proses pelaksanaan diperankan oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-modul Manajemen *Supplier* dan sub-modul Manajemen Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul Persediaan, dan modul Pembayaran.
3. Proses pelaporan diperankan oleh modul Akuntansi dan Pelaporan.

SAKTI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

A.4. Basis Akuntansi

Basis

Akuntansi

Pengadilan Agama Kota Madiun menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Dasar

Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Pengadilan

Agama Kota Madiun dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2025 Semester I telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kota Madiun yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Agama Kota Madiun. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:

(1) Pendapatan – LRA

Pendapatan- LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN);
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2) Pendapatan – LO

*Pendapatan-
LO*

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali;
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Pengadilan Agama Kota Madiun adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan persekot gaji;
 - Pendapatan atas sewa tanah, gedung, dan bangunan;
 - Pendapatan atas Tagihan Tuntutan ganti Rugi (TGR).
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3) Belanja

Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah;
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN;
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Beban

Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban;

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa;

(5) Aset

Aset Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca;
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal;
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal;
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat	50%

	Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA;
- Nilai persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - Harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - Harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - Harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset tetap

Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun;
- Nilai aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar;
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai

dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-lain pada pos Aset Lainnya;

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap;
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu;
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat;
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

Aset Lainnya

- Aset lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya;
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi;
- Masa manfaat aset tak berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan.	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku	50

Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I.	70

- Aset lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6) Kewajiban

Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah;
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang;
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7) Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun 2025 Semester I mendapatkan alokasi Pagu Anggaran sebesar Rp52.800.000,00. Selama periode berjalan, Pengadilan Agama Kota Madiun telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Hal ini disebabkan oleh adanya program pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja antara lain:

Rincian Perubahan DIPA

Tahun Anggaran 2025

(dalam Rupiah)

Uraian	PER 30 JUNI 2025	
	Anggaran Awal	Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-
Jumlah Pendapatan	-	-
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	41.000.000,00	41.000.000,00
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	41.000.000,00	41.000.000,00

B.1 Pendapatan

Realisasi Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 adalah sebesar
Pendapatan Rp20.273.500,00 dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp 44.697.000,00.
Rp20.273.500,00 Pendapatan Pengadilan Agama kota Madiun terdiri dari Pendapatan Uang Meja Leges dan
0. Pendapatan Ongkos Perkara serta Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.
 Adapun rincian Estimasi Pendapatan dan Realisasi Pendapatan Pengadilan Agama kota Madiun adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

(dalam Rupiah)

Kode	Uraian	PER 30 JUNI 2025		
		Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan	2.720.000,00	1.080.000,00	39,71
525233	Pendapatan Ongkos Perkara	14.190.000	7.140.000,00	50,32
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	27.787.000	12.053.500,00	43,38
Jumlah Pendapatan Bruto		44.697.000,00	20.273.500,00	45,36
Pengembalian		0,00	0,00	0,00

Pendapatan Negara Bukan Pajak periode 30 Juni 2025 mengalami Penurunan sebesar Rp1.449.500,00 atau 6,673% dibandingkan realisasi periode 30 Juni 2024. Hal tersebut disebabkan karena menurunnya Jumlah Perkara sampai bulan Juni 2024 dibandingkan tahun 2024 sehingga pendapatan Uang meja dan Leges, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya otomatis juga menurun, dan disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2. Perbandingan Realisasi PNBPN Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

KODE	Uraian	TA 2025	TA 2024	Kenaikan (Penurunan)	
				Rp	%
4262	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	20.273.600,00	21.723.000,00	(1.449.600,00)	(6,67)
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	1.080.000,00	1.160.000,00	(80.000,00)	(6,90)
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	7.140.000,00	7.530.000,00	(390.000,00)	(5,18)
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	12.053.500,00	13.033.000,00	(979.500,00)	(7,52)
4269	Pendapatan Lain-Lain	-	-	-	0,00
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	-	-	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	-	-	0,00
Jumlah Pendapatan Bruto		20.273.600,00	21.723.002,00	(1.449.602,00)	(6,67)
Pengembalian		0,00	0,00	0,00	0,00

B.2 Belanja

Realisasi
Belanja Rp
22.800.000,00

Realisasi Belanja Pengadilan Agama Kota Madiun pada periode 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp22.800.000,00 atau 55,61% dari anggaran belanja sebesar Rp41.000.000,00.

Rincian anggaran dan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 tersaji sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja periode 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi Belanja	%
51	Belanja Pegawai	-	-	0,00
52	Belanja Barang	41.000.000,00	22.800.000,00	55,61
53	Belanja Modal	-	-	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Bruto		41.000.000,00	22.800.000,00	55,61
Pengembalian		0,00	-	0,00
Jumlah Belanja Transaksi Kas Netto		41.000.000,00	22.800.000,00	55,61

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Realisasi belanja periode 30 Juni 2025 mengalami penurunan sebesar Rp11.900.000,00 atau sebesar 34,29% dibandingkan realisasi periode TA 2024. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- **Belanja Barang**
Pada tahun anggaran 2024 terdapat Belanja Bahan (Belanja Barang Non Oprasional) sedangkan pada Tahun Anggaran 2025 tidak ada pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun.
- Pada tahun anggaran 2025 anggaran Belanja Dalam Kota menurun Selain itu ada efisiensi sehingga tidak dapat terealisasi karena terblokir

Perbandingan realisasi belanja periode 30 Juni 2025 dan 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Perbandingan Realisasi Belanja Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/ (Penurunan)	
		TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
51	Belanja Pegawai	-	-	-	-
52	Belanja Barang	22.800.000,00	34.700.000,00	(11.900.000,00)	(34,29)
53	Belanja Modal	-	-	-	-
Jumlah Belanja Transaksi Kas		22.800.000,00	34.700.000,00	(11.900.000,00)	(34,29)

B.3 Belanja Pegawai

*Belanja
Pegawai
Rp0,00*

Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2025 tidak mengalami kenaikan ataupun penurunan dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai periode 30 Juni 2024. Rincian belanja pegawai disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 5. Perbandingan Belanja Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Gaji Pokok PNS	-	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Anak PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Struktural PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Fungsional PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. PPh PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Beras PNS	-	-	-	-
Belanja Uang Makan PNS	-	-	-	-
Belanja Tunj. Lain-lain termasuk uang muka PNS Dalam dan Luar Negeri	0,00	-	0,00	-
Belanja Tunjangan Umum PNS	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	-	-	-	-
Belanja Gaji Pokok PPPK	-	-	-	-
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Anak PPPK	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	-	-	-	-
Belanja Tunjangan Beras PPPK	-	-	-	-
Belanja Uang Makan PPPK	-	-	-	-
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	-	-	-	-
Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	-	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	-	-	-	-
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	-	-	-	-

B.4 Belanja Barang

Belanja
Barang
Rp22.800.000,0
0

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp22.800.000,00 dan Rp41.000.000,00. Realisasi Belanja Barang mengalami penurunan sebesar Rp9.200.000,00 atau 21,40% dibandingkan dengan realisasi Belanja Barang periode 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Barang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Perbandingan Belanja Barang Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Barang Operasional	-	-	-	-
Belanja Barang Non Operasional	-	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
Belanja Barang Persediaan	420.000,00	1.200.000,00	(780.000,00)	(65,00)
Belanja Jasa	20.000.000,00	17.500.000,00	2.500.000,00	14,29
Belanja Pemeliharaan	-	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	2.380.000,00	13.000.000,00	(10.620.000,00)	(81,69)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0,00	-	-	-
Realisasi Belanja Bruto	22.800.000,00	34.700.000,00	(11.900.000,00)	(34,29)
Pengembalian	-	-	-	-
Realisasi Belanja Netto	22.800.000,00	34.700.000,00	(11.900.000,00)	(34,29)

Penurunan realisasi Belanja Barang disebabkan karena beberapa hal, antara lain:

1. Tidak adanya Belanja Non Oprasional Pada tahun 2025;
2. Tahun 2025 Pagu Anggaran Belanja Perjalanan Dalam Negeri Menurun
3. Tahun 2025 Pagu Anggaran Belanja Persediaan Menurun

B.5 Belanja Modal

Belanja Modal

Rp0,00

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Realisasi Belanja Modal pada tahun 2024 tidak mengalami penurunan ataupun kenaikan dikarenakan pada pengadilan Agama Kota Madiun pada tahun 2024 dan tahun 2024 tidak ada belanja Modal. Rincian Belanja Modal disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 7. Perbandingan Belanja Modal Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin*Belanja**Modal Peralatan**dan Mesin**Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat kenaikan/penurunan atas realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan periode 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 8. Perbandingan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

B.5.2 Belanja Modal Gedung dan Bangunan*Belanja**Modal Gedung**dan Bangunan**Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan periode 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Belanja Modal Gedung dan Bangunan Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
Belanja Modal Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	-
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	-
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	-
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	-

Tidak ada kenaikan /Penurunan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan disebabkan oleh tidak adanya pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan periode pelaporan Tahun 2025 Semester I.

B.5.3 Belanja Modal Lainnya

*Belanja
Modal Lainnya
Rp0,00*

Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2025 dan 30 Juni 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya mengalami penurunan sebesar Rp0,00 atau 0,00% dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2024.

Rincian Belanja Modal Lainnya disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 10. Perbandingan Belanja Modal Lainnya Per 30 Juni 2025 dan 2024*(dalam Rupiah)*

Uraian Jenis Belanja	Realisasi Belanja		Kenaikan/(Penurunan)	
	TA 2025	TA 2024	(Rp)	%
Belanja Modal Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Bruto	0,00	0,00	0,00	0,00
Pengembalian	0,00	0,00	0,00	0,00
Realisasi Belanja Netto	0,00	0,00	0,00	0,00

Tidak ada kenaikan /Penurunan realisasi Belanja Modal Lainnya disebabkan oleh tidak adanya pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan periode pelaporan Tahun 2025 Semester I.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. Aset Lancar

Aset Lancar Jumlah Aset Lancar Satuan Kerja PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN per 30 Juni 2025 dan **Rp42.696.800,00** 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp42.696.800,00 dan Rp0,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan untuk dapat segera direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Tabel 11. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2023
1	Saldo UP	0,00	0,00
2	Kwitansi UP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
3	Saldo TUP	0,00	0,00
4	Kwitansi TUP belum di SPJ-kan	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

C.1.2. Kas Lainnya dan Setara Kas

Kas Lainnya dan Setara Kas Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada Bendahara Pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, Kas Lainnya dan Setara Kas. Setara Kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 12. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	30 Juni 2025	31 Desember 2024
1	Belanja yang masih harus dibayar/utang pihak ketiga yang masih berada di rekening bank bendahara	0,00	0,00
2	Utang Pajak Bendahara yang Belum Disetor	0,00	
Jumlah		0,00	0,00

C.1.3. Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Rp0,00

Saldo Belanja Dibayar Dimuka per tanggal 30 Juni 2025 dan 30 Juni Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00 tidak terjadi kenaikan atau penurunan

Belanja dibayar dimuka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran Tahun Anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) pada Pengadilan Agama Kota Madiun pada 30 Juni 2024 merupakan pembayaran dimuka atas barang/jasa berupa sewa kendaraan dinas yang belum diterima/dinikmati oleh pemerintah.

Tabel 13. Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*Prepaid*) Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	31 Desember 2024	31 Desember 2023
1	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Serasi Autoraya)	0,00	0,00
2	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Adi Sarana Armada Tbk)	0,00	0,00
3	Pembayaran Sewa Kendaraan Dinas (PT. Primajaya Kurnia Cahaya Mandiri)	0,00	0,00
JUMLAH		0	-

C.1.4. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp0,00

Nilai Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Piutang Bukan Pajak merupakan hak atau pengakuan Pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir Tahun Anggaran per tanggal pelaporan.

Tabel 14. Perbandingan Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024

(dalam Rupiah)

No	Jenis	30 September 2024	31 Desember 2023
1	Sewa Kantin	0,00	0,00
3	Kelebihan Pengadaan BBM Kendaraan Dinas dengan Pertamina (RFID)	0,00	0,00
4	Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM gaji	0,00	0,00
JUMLAH		0,00	0,00

Tabel 15. Rincian Penyetoran Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No	Keterangan	Nilai Piutang Bukan Pajak	Bukti Setor		
			Nilai Setoran	Tanggal Dokumen	NTPN
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak					
1	Sewa Kantin Medan Merdeka Utara dan Ahmad Yani	0,00	-	-	-
Jumlah Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak		0,00			
Piutang Lainnya					
1	Sewa Rumah Dinas yang dipotong melalui SPM gaji	0,00	-	-	-
Jumlah Piutang Lainnya		0,00			
Jumlah		-			

Mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada 30 Juni Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16. Mutasi Piutang Bukan Pajak

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
Mutasi Tambah:	
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
Mutasi Kurang:	
Piutang PNB	-
Piutang Lainnya	-
Jumlah Mutasi Kurang	-
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 September 2024	-

Penjelasan mutasi saldo Piutang Bukan Pajak pada Tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak ada Mutasi Piutang Bukan Pajak pada Pengadilan Agama kota Madiun

C.1.5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Bukan Pajak Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar 0,00 dan sebesar 0,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 17. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Piutang Bukan Pajak Per 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	Sewa Kantin	-	-	0%	0,00
2		-	-	0%	0,00
Total					0,00

C.1.6. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Bagian Lancar pada PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN berasal dari Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR). Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per tanggal 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Bagian Lancar Tagihan TGR merupakan Tagihan TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Tabel 18. Rincian Jumlah Debitur dan Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar
1	-	-	0,00

C.1.7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih- Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing sebesar (Rp0,00) dan sebesar (Rp0,00). Tidak terdapat mutasi tambah maupun kurang pada periode tahun 2024.

Bagian
Lancar
Tagihan
Tuntutan
Ganti Rugi
(TGR)
(Rp0,00)

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang/debitur.

Tabel 19. Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi Per 30 Juni 2025

(dalam Rupiah)

No.	Debitur	Kualitas	Nilai Bagian Lancar	Penyisihan	Nilai Penyisihan
1	-	-	-	-	-

C.1.8. Persediaan

Persediaan
Rp0,00

Nilai Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp420.000,00 dan Rp1.200.000,00.

Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 20. Rincian Persediaan

(dalam Rupiah)

No	Kode Perkiraan	Uraian	30 Juni 2025	30 Juni 2024
1	117111	Barang Konsumsi	-	-
2	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
3	117911	Persediaan yang Belum Diregister	-	-
Jumlah			-	-

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap
Rp0,00

Nilai Aset Tetap Pengadilan Agama Kota Madiun per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas. Aset Tetap pada Pengadilan Agama Kota Madiun berupa Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp0,00

Nilai Aset Tetap berupa Tanah yang dimiliki Pengadilan Agama Kota Madiun per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Tahun 2024.

Mutasi nilai Tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 21. Mutasi Transaksi Tanah

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	0,00
Mutasi tambah:	0,00
Mutasi kurang:	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 31 Desember 2024	0,00

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

Tabel 22. Rincian Saldo Tanah Per 30 Juni 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Halaman I					-	-

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN			
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA					
Jumlah Halaman I					-	-			
	-	-	-	-	-	-			
		-		-					
		-		-					
		-		-					
		-		-					
	-	-	-	-	-	-			
		-		-					
		-		-					
Jumlah Halaman II						-	-		
Jumlah Halaman I dan II						-	-		

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

JENIS BMN	NUP	TANAH MILIK SENDIRI			LUAS TANAH (m2)	NILAI PEROLEHAN
		NO DAN TANGGAL SERTIFIKAT	ALAMAT LOKASI TANAH	KEPEMILIKAN ATAS NAMA		
Jumlah Halaman II					-	-
	-	-	-	-	-	-
		-		-		
		-		-		
		-		-		
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Jumlah Halaman III					-	-
Jumlah Halaman I + II + III					-	-

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin Rp0,00

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 23. Mutasi Transaksi Peralatan dan Mesin

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Transfer Masuk	0,00
Hibah Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

Tidak Ada Mutasi tambah Atau pun Mutasi kurang yang terjadi pada Pengadilan Agama Kota Madiun .

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp0,00

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 24. Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan*(dalam Rupiah)*

Saldo per 31 Desember 2024	0,00
Pembelian	0,00
Reklasifikasi Masuk	0,00
Transfer Masuk	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
Transfer Keluar	0,00
Reklasifikasi Keluar	0,00
Koreksi Pencatatan	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.2.4. Aset Tetap Lainnya*Aset Tetap*

Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Lainnya Rp0,00

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tetap Lainnya pada periode Tahun 2025 Semester I.

Tabel 25. Mutasi Aset Tetap Lainnya*(dalam Rupiah)*

Saldo per 31 Desember 2024	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	-
Akumulasi Penyusutan	-
Nilai Buku	-

C.2.5. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Rp0,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing Rp0,00 dan Rp0,00.

Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pembangunan Gedung Bangunan pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Rincian Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengadilan Agama Kota Madiun pada tanggal pelaporan, disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 26. Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
Perolehan KDP	-
Pengembangan KDP	-
Perolehan Lainnya KDP	-
Jumlah Mutasi Tambah	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	-
Saldo per 30 Juni 2025	-

C.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap (Rp0,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing (Rp0,00) dan (Rp0,00).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 27. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.3. Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp0,00

Saldo Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan baik ke dalam Aset Lancar maupun Aset Tetap. Aset Lainnya pada Pengadilan Agama Kota Madiun terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.

C.3.1. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud
Rp0,00

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada lingkup Pengadilan Agama Kota Madiun berupa *software* dan *lisensi* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Tak Berwujud pada periode Tahun 2025 Semester I.

Tabel 28. Mutasi Aset Tak Berwujud

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2024	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 Juni 2025	0,00
Akumulasi Amortisasi	0,00
Nilai Buku	0,00

C.3.2. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya
Rp0,00

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00 dan Rp0,00

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan Kas yang dibatasi penggunaannya pada suatu kegiatan tertentu dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan atau kurang dari 12 bulan yang dikelola oleh Kementerian/Lembaga yang diklasifikasikan dan diakui sebagai Aset lainnya. Pencatatan Dana yang Dibatasi Penggunaannya untuk pengeluaran belanja yang

belum diterima pekerjaannya sampai dengan Tahun Anggaran berakhir menggunakan mekanisme RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran).

Mekanisme pembayaran melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA) merupakan tata cara pembayaran pada akhir tahun anggaran pada saat prestasi pekerjaan belum diterima dimana pencairan dana ditampung ke dalam rekening penampungan terlebih dahulu, sehingga pembayaran dapat dilakukan dengan lebih aman, efektif, efisien, dan akuntabel dengan menghilangkan penggunaan garansi bank sebagai jaminan pembayaran akhir tahun anggaran. Pembayaran/pencairan dana kepada penyedia barang/jasa akan dilakukan setelah prestasi pekerjaan diterima. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya nihil pada Tahun 2025 Semester I karena telah terbit SP2D Pembayaran serta dilakukan jurnal balik pada Modul Akuntansi dan Pelaporan.

C.3.3. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp0,00,00

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah Rp0,00,00 dan Rp0,00,00

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Pengadilan Agama Kota Madiun serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang Aset Lain-lain pada periode Tahun 2025 Semester I.

Tabel 29. Mutasi Aset Lain-Lain

(dalam Rupiah)

Saldo per 31 Desember 2023	-
-	0,00
Jumlah Mutasi Tambah	0,00
-	0,00
Jumlah Mutasi Kurang	0,00
Jumlah Mutasi	0,00
Saldo per 30 September 2024	0,00
Akumulasi Penyusutan	0,00
Nilai Buku	0,00

C.3.4. Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
(Rp0,00)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing (Rp0,00) dan (Rp0,00). Akumulasi Penyusutan tersebut merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2025 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 30. Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Aset Tak Berwujud	0,00	0,00	0,00
2	Aset Lain-Lain	0,00	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00	0,00

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban
Jangka Pendek
Rp0,00

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban/utang pemerintah yang timbul dari peristiwa masa lalu dan diharapkan akan dibayar Kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Kota Madiun merupakan Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang yang Belum Ditagihkan, Pendapatan Diterima Dimuka, Uang Muka dari KPPN, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.4.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp0,00

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 masing-masing adalah sebesar Rp42.696.800,00 dan Rp0,00

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Tabel 31. Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah	Penjelasan
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	42.696.800,00	
2	Belanja Barang YMHD	0,00	
3	Pengeluaran Transito YMHD	0,00	
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	0,00	
Jumlah		42.696.800,00	

C.4.2. Utang yang Belum Ditagihkan

Utang Yang Belum Ditagihkan merupakan transaksi atas pengakuan utang karena adanya BAST dari pihak ketiga. Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

C.4.3. Hibah yang Belum Disahkan

Hibah yang Belum Disahkan per 30 Juni 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Hibah yang Belum Disahkan adalah hibah atau pemberian tanpa klausul syarat yang mengikat dari pihak ketiga kepada Pemerintah namun belum terbit pengesahan hibah langsung sampai dengan tanggal pelaporan.

Tidak ada Saldo Hibah yang Belum Disahkan di Pengadilan Agama Kota madiun.

C.4.4. Pendapatan Diterima di Muka

Pendapatan Diterima Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBK.

Tidak ada Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Pada Pengadilan Agama Kota madiun.

Tabel 32. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka*(dalam Rupiah)*

No	Uraian	Jumlah
1	ATM BRI (Medan Merdeka Utara)	0,00
2	BSI (A. Yani)	0,00
3	BNI Syariah (Medan Merdeka Utara)	0,00
4	Kopusma (A. Yani)	0,00
5	Kopusma (Medan Merdeka Utara)	0,00
6	PT. dHost Telekomunikasi Nusantara	0,00
7	PT. Pos Indonesia	0,00
8	ATM Mandiri (Medan Merdeka Utara)	0,00
Jumlah		0,00

C.4.5. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN Rp0,00 Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran sampai dengan tanggal pelaporan.

C.4.6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp0,00 Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Utang Jangka Pendek Lainnya berupa utang potongan pajak oleh bendahara pengeluaran yang belum disetor ke Kas Negara hingga tanggal pelaporan.

Ekuitas Rp0,00 C.5 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2025 dan 31 Desember Tahun 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp733.955,00. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Penjelasan lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Pendapatan PNB Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp20.273.500,00 dan Rp44.696.500,00. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 33. Perbandingan Rincian Pendapatan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
Pendapatan PNB Lainnya				
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya				
1	Pendapatan Administrasi dan Penegakan Hukum	20.273.500,00	21.723.000,00	(6,67)
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya		20.273.500,00	21.723.000,00	(6,67)
Total		20.273.500,00	21.723.000,00	(6,67)

Pendapatan dari Uang Meja (Leges) dan Upah pada panitera Badan Peradilan, Pendapatan Ongkos Perkara, serta Pendapatan kejaksaan dan Peradilan Lainnya Pengadilan Agama Kota Madiun

D.2 Beban Pegawai

Beban Pegawai Jumlah Beban Pegawai pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Perbandingan Rincian Beban Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah.

Tabel 34. Perbandingan Rincian Beban Pegawai Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Gaji Pokok PNS	0,00	0,00	-
2	Beban Pembulatan Gaji PNS	0,00	0,00	-
3	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	0,00	0,00	-
4	Beban Tunj. Anak PNS	0,00	0,00	-
5	Beban Tunj. Struktural PNS	0,00	0,00	-
6	Beban Tunj. Fungsional PNS	0,00	0,00	-
7	Beban Tunj. PPh PNS	0,00	0,00	-
8	Beban Tunj. Beras PNS	0,00	0,00	-
9	Beban Uang Makan PNS	0,00	0,00	-
10	Beban Tunj. Lain-lain Termasuk Uang Duka PNS Dalam dan Luar	0,00	0,00	-
11	Beban Tunjangan Umum PNS	0,00	0,00	-
12	Beban Tunjangan Lainnya Pegawai Non PNS	0,00	0,00	-
13	Beban Gaji Pokok PPPK	0,00	0,00	-
14	Beban Pembulatan Gaji PPPK	0,00	0,00	-
15	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	0,00	0,00	-
16	Beban Tunjangan Anak PPPK	0,00	0,00	-
17	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	0,00	0,00	-
18	Beban Tunjangan Beras PPPK	0,00	0,00	-
19	Beban Uang Makan PPPK	0,00	0,00	-
20	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	0,00	0,00	-
21	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	0,00	0,00	-
Total		0,00	0,00	#DIV/0!

Tidak Terdapat kenaikan ataupun Penurunan atas beban pegawai pada periode pelaporan Tahun 2025 Semester I Pengadilan Agama Kota Madiun,

D.3 Beban Persediaan

Beban Persediaan
Rp1.145.940,00

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.145.940,00 dan Rp3.181.955,00. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan pada periode Tahun 2025 Semester I mengalami penurunan sebesar 63.98%.

Tabel 35. Perbandingan Rincian Beban Persediaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Persediaan Konsumsi	1.145.940,00	3.181.500,00	(63,98)
Total		1.145.940,00	3.181.500,00	(63,98)

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa Beban Barang dan Jasa per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp20.000.000,00,00 dan Rp20.500.000,00. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Tabel 36. Rincian Beban Barang dan Jasa Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Keperluan Perkantoran	0,00	0,00	-
2	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0,00	0,00	-
3	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	0,00	0,00	-
4	Beban Barang Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
5	Beban Bahan	0,00	0,00	-
6	Beban Honor Output Kegiatan	0,00	0,00	-
7	Beban Barang Non Operasional Lainnya	0,00	0,00	-
8	Beban Langganan Listrik	0,00	0,00	-
9	Beban Langganan Telepon	0,00	0,00	-
10	Beban Langganan Air	0,00	0,00	-
11	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	0,00	0,00	-
12	Beban Jasa Konsultan	20.000.000,00	20.500.000,00	(2,44)
13	Beban Sewa	0,00	0,00	-
14	Beban Jasa Profesi	0,00	0,00	-
15	Beban Jasa Lainnya	0,00	0,00	-
16	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0,00	0,00	-
17	Beban Aset Ekstrakomtabel Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	-
Total		20.000.000,00	20.500.000,00	(2,44)

Penurunan beban barang dan jasa pada periode pelaporan Tahun 2025 Semester I sebesar 2,44% disebabkan oleh beberapa hal, seperti:

1. Penurunan pada 2025 disebabkan pada tahun 2025 tidak ada belanja Bahan sedang Pada tahun 2024 terdapat belanja Bahan dan alokasi belanja jasa konsultan menurun

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Rp0,00

Beban pemeliharaan pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 37. Rincian Beban Pemeliharaan Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
2	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	0,00	0,00	0,00
3	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
4	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat kenaikan atau penurunan beban pemeliharaan pada periode pelaporan Tahun 2025 Semester I

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Rp2.380.000,00

Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp2.380.000,00 dan Rp13.000.000,00. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 38. Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Perjalanan Biasa	0,00	0,00	-
2	Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	2.380.000,00	13.000.000,00	(81,69)
3	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0,00	0,00	0,00
5	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0,00	0,00	-
6	Beban Perjalanan Biasa - Luar Negeri	0,00	0,00	-
Total		2.380.000,00	13.000.000,00	(81,69)

Terdapat penurunan beban perjalanan dinas pada periode pelaporan Tahun 2025 Semester I sebesar 81,69%. Hal tersebut disebabkan oleh Meningkatnya frekuensi kegiatan perjalanan dinas pada Pengadilan Agama Kota Madiun.

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**Beban****Penyusutan dan****Amortisasi****Rp0,00**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Beban Penyusutan adalah beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode Tahun 2025 Semester I dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 39. Perbandingan Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00
3	Beban Penyusutan Jalan Irigasi	0,00	0,00	0,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	0,00	0,00	0,00
5	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00
Jumlah Penyusutan		0,00	0,00	0,00
1	Beban Amortisasi Software	0,00	0,00	0,00
2	Beban Amortisasi Lisensi	0,00	0,00	0,00
Jumlah Amortisasi		0,00	0,00	0,00
1	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Beban penyusutan dan amortisasi pada periode pelaporan Tahun 2025 Semester I tidak mengalami kenaikan atau penurunan, disebabkan oleh tidak adanya aset pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun di tahun 2024.

D.8 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih**Beban****Penyisihan****Piutang Tak****Tertagih 0,00**

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar 0,00 dan Rp0,00.

Tabel 40. Rincian Beban Piutang tak Tertagih Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang PNB	0,00	0,00	0,00
2	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

Beban penyisihan piutang tak tertagih tidak mengalami penurunan atau kenaikan pada Pengadilan Agama kota Madiun pada Tahun 2025 Semester I.

D.9 Kegiatan Non Operasional

Kegiatan Non
Operasional
Rp0,00

Pos Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada periode 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 41. Rincian Kegiatan Non Operasional Per 30 Juni 2025 dan 2024

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2025	TA 2024	Naik (Turun) %
1	Beban Pelepasan Aset	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		0,00	0,00	0,00
1	Pendapatan dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	0,00	0,00	0,00
2	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0,00	0,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0,00	0,00	0,00
Jumlah Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0,00	0,00	0,00

Tidak terdapat penurunan atau kenaikan pada Rincian Kegiatan Non Operasional pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Kota Madiun sampai dengan periode pelaporan Tahun 2025 Semester I.

D.10 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa

Rp0,00

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Tidak terdapat pendapatan atau beban dari Pos Luar Biasa pada 30 Juni 2025 dan 2024.

0

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp733.955,00.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah defisit sebesar (Rp3.252.440,00) dan (Rp14.958.955,00). Defisit LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan kejadian luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi Transaksi Dampak Kumulatif Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 adalah sebesar Rp0,00.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan harga perolehan terakhir.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Rekalsifikasi Koreksi atas Reklasifikasi merupakan koreksi yang timbul akibat adanya pencatatan rekalsifikasi Aset Tetap/Lainnya karena kesalahan pemilihan kodefikasi Aset Tetap/Lainnya pada masa lampau. Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

Rp0,00

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rp0,00

E.4.6 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain (Rp0,00) Koreksi Lain-lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2025 dan 2024 adalah sebesar (Rp0,00) dan Rp0,00.

Tabel 42. Rincian Koreksi Lainnya

(dalam Rupiah)

No.	Keterangan	Nilai Piutang Audited 2024	Nilai Piutang Seharusnya	Koreksi Lainnya
1	Koreksi lebih catat piutang sewa kantin Jalan Medan Merdeka Utara	0,00	0,00	0,00
2	Koreksi lebih catat piutang sewa kantin Jalan Ahmad Yani	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas Nilai transaksi antar entitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp3.252.440,00 dan Rp14.225.000,00. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

Rp3.252.440,00

Tabel 43. Rincian Transaksi Antar Entitas*(dalam Rupiah)*

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Ditagihkan ke Entitas Lain	22.800.000,00
Diterima dari Entitas Lain	(20.273.500,00)
Transfer Keluar	-
Transfer Masuk	725.940,00
Pengesahan Hibah Langsung	0,00
JUMLAH	3.252.440,00

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, DDEL sebesar (Rp20.273.500,00) sedangkan DKEL sebesar Rp22.800.000,00.

E.5.2 Transfer Keluar dan Transfer Masuk

Transfer Keluar dan Transfer Masuk merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2025, Transfer Keluar sebesar (Rp0,00) sedangkan Transfer Masuk sebesar Rp725.940,00.

Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar (Rp0,00) terdiri dari:

Tabel 44. Rincian Transfer Keluar*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Keluar
1	Peralatan dan Mesin	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0,00
3	Gedung dan Bangunan	0,00
4	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00
Jumlah		0,00

Tidak terdapat Transfer Keluar pada Pengadilan Agama Kota Madiun .

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp1.248.000,00 terdiri dari:

Tabel 45. Rincian Transfer Masuk*(dalam Rupiah)*

No.	Jenis	Transfer Masuk
1	Blangko Akta Cerai	725.940,00
2	Peralatan dan Mesin	-
3	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	-
4	Gedung dan Bangunan	-
5	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
Jumlah		725.940,00

Transfer Masuk pada Pengadilan Agama Kota Madiun berasal dari penerimaan aset berupa Blangko Akta Cerai.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung K/L dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 sebesar Rp0,00.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 adalah Rp0,00.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp0,00

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2025 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp880.746,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA**F.1. Kejadian-Kejadian Penting Setelah Tanggal Neraca**

Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca pada satuan kerja Pengadilan Agama Kota Madiun yang mempengaruhi penyajian posisi Laporan Keuangan per 30 Juni 2025.

F.2. Temuan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI

Sampai dengan 30 Juni 2025 tidak terdapat temuan BPK RI untuk ditindaklanjuti.

F.3. Pengungkapan Lain-Lain

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Kota Madiun untuk periode yang berakhir 30 Juni 2025 menyajikan pengungkapan-pengungkapan yang meliputi:

1) Revisi DIPA

DIPA pada Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2025 dengan Nomor: Nomor SP DIPA-005.04.2.401489/2025 tanggal 2 Desember 2025 berjumlah sebesar Rp22.800.000,00 (Lima Puluh Dua Juta Dua Ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. DIPA Awal

PROGRAM	AKUN	DIPA AWAL (Rp)
1053.QBA.003	522131	35.000.000,00
1053.QCA. 001	521811	900.000,00
	524113	5.100.000,00
JUMLAH PAGU		41.000.000,00

- 2) Berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Kota Madiun Nomor : 24/SEK.PA.W13-A34/KU.1.1.1/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Anggaran / Keuangan Pada Kantor Pengadilan Agama Kota Madiun Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	: Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen	: Anita Nurhikma, S.H., M.Hum
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM	: Erina Fatkul Fatimah, S.H., M.H.
Bendahara Pengeluaran	: Widi Tri Hananto, S. Kom.
Bendahara Penerimaan	: Febryana Aneke Putri., Amd
Petugas Pengelola Administrasi Belanja Pegawai	: Juminem, S.H., M.Hum

Staf Pengelola Keuangan

**: 1. Irkhamni
2. Arif Kurniadi**

LAMPIRAN A.1

TABEL PENYUSUTAN TAHUN 2024

KODE	URAIAN	Kuantitas	Nilai	AKUMULASI PENYUSUTAN			Nilai Buku
				Saldo Awal	Beban Penyusutan	Total	
1	2	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
111	Tanah	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	TANAH PERSIL	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Peralatan dan Mesin	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALAT BESAR DARAT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ALAT BANTU	253	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	209	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT BENGKEL BERMESIN	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ALAT UKUR	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT KANTOR	6.967	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT RUMAH TANGGA	24.667	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT STUDIO	1.821	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT KOMUNIKASI	1.362	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PERALATAN PEMANCAR	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT KEDOKTERAN	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT KESEHATAN UMUM	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	UNIT ALAT LABORATORIUM	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

107	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERSENJATAAN NON SENJATA API	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	KOMPUTER UNIT	2.309	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	PERALATAN KOMPUTER	3.371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	SUMUR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALAT DETEKSI	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	ALAT SAR	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	PERALATAN OLAH RAGA	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Gedung dan Bangunan	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Aset Tetap Renovasi	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	GEDUNG DAN BANGUNAN DALAM RENOVASI	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	Aset Tetap Lainnya	274.352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	274.159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BARANG BERCORAK KESENIAN	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	1.219	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	ALAT BANTU	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SEMESTER I PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2025

302	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	ALAT UKUR	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT KANTOR	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT RUMAH TANGGA	346	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	ALAT STUDIO	194	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	ALAT KOMUNIKASI	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	PERALATAN PEMANCAR	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
701	ALAT KEDOKTERAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
702	ALAT KESEHATAN UMUM	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	KOMPUTER UNIT	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	PERALATAN KOMPUTER	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J U M L A H		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



LAMPIRAN A.2

TABEL RINCIAN KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan
TAHUN 2024

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D. 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 Juni 2025
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI
1	2	3	4	5	6
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00

LAMPIRAN A.3

HIBAH

PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN

PER 30 Juni 2025

NO	NAMA PEMBERI HIBAH	BENTUK HIBAH	SUMBER DANA	NILAI HIBAH	SUDAH DISAHKAN	BELUM DISAHKAN	
						NILAI	KETERANGAN
1	-	-	-	0,00	-	0,00	-